



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 4 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO) DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban umum, keamanan dan ketentraman masyarakat serta kesehatan lingkungan, kepada setiap orang atau badan hukum yang mengadakan kegiatan usaha dengan menggunakan tempat atau ruangan tertentu, diwajibkan memiliki dan memperoleh izin tempat usaha ;
- b. bahwa untuk mendirikan atau menggunakan tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl.1926 Nomor 226 juncto Stbl.1940 Nomor 14 dan 450, diwajibkan memiliki dan memperoleh Izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO);
- c. bahwa untuk mencapai maksud pada huruf a dan b konsideran ini, serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (HO), dipandang perlu menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan 450 ;
4. Undang-undang Nomor 12 Dst. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing juncto Undang-undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Perubahan dan tambahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ;
6. Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri juncto Undang-undang Nomor 12 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ;
7. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
8. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan, serta Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO) DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;

- c. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat yang diberi wewenang berdasarkan Keputusan Kepala Daerah untuk memproses pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO)+
- d. Tempat Usaha, adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan ;
- e. Izin Tempat Usaha, adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan tempat usaha yang diadakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- f. Izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan tempat usaha berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (HO) Stbl. tahun 1926 Nomor 226 juncto Stbl. tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;
- g. Lokasi, adalah letak tempat usaha di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- h. Pemohon, adalah orang atau badan hukum yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- i. Lingkungan Hidup, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta masalah hidup lainnya.

BAB II

OBJEK, SUBYEK DAN PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Obyek Izin Tempat Usaha adalah semua tempat usaha yang diadakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- (2) Obyek Izin Undang-undang Gangguan (HO) adalah semua tempat usaha yang kegiatan usahanya berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan Stbl. 1926 Nomor 226 juncto Stbl. tahun 1940 Nomor 14 dan 450.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usahanya dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang diwajibkan memiliki Izin Tempat Usaha dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan, mengubah dan atau memperluas tempat-tempat usahanya dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang kegiatan usahanya berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. tahun 1926 Nomor 226 juncto Stbl. tahun 1940 Nomor 14 dan 450, perusahaan kawasan industri dan perusahaan industri diwajibkan memiliki Izin Undang-undang Gangguan (HO), kecuali bagi Perusahaan Industri yang jenis industrinya wajib Amdal atau yang berlokasi di dalam kawasan Industri.

Pasal 4

- (1) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan Izin Tempat Usaha diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan Izin Undang-undang Gangguan (HO) bagi Perusahaan Industri mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 .

Pasal 5

- (1) Izin Tempat Usaha dan atau Izin Undang-undang Gangguan (HO) diberikan atas nama pemohon ;
- (2) Dalam surat izin dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin ;
- (3) Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;

- (4) Syarat-syarat dan pengalihan Izin Tempat Usaha dan atau Izin Undang-undang Gangguan (HO) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (5) Untuk balik nama izin, perubahan jenis usaha, dan atau perluasan Tempat Usaha terhadap Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) dikenakan retribusi sama seperti pendirian baru, berdasarkan tarif sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Setiap pemegang Izin Tempat Usaha atau Izin Undang-undang Gangguan (HO) diwajibkan memasang plat nomor izin dan turunan surat izin tempat usahanya pada dinding depan yang mudah terbaca.

BAB III

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) ditetapkan selama usahanya tersebut masih berjalan ;
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali ;
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan permohonan pendaftaran ulang dimaksud pada ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Untuk setiap pemberian Izin Tempat Usaha atau Izin Undang-undang Gangguan (HO) dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan luas ruangan tempat usaha :
1. Perusahaan Golongan I : Perusahaan yang luas ruangnya tidak lebih dari 50 M² (lima puluh meter persegi) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). 30.000,-
 2. Perusahaan Golongan II : Perusahaan yang luas ruangnya lebih dari 50 M² (lima puluh meter persegi) sampai dengan 100 M² (seratus meter persegi) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). ✓
 3. Perusahaan Golongan III : Perusahaan yang luas ruangnya lebih dari 100 M² (seratus meter persegi) sampai dengan 200 M² (duaratus meter persegi) sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
 4. Perusahaan Golongan IV : Perusahaan yang luas ruangnya lebih dari 200 M² (dua ratus meter persegi) sampai dengan 500 M² (limaratus meter persegi) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. Berdasarkan besarnya pemakaian mesin :
1. Perusahaan Golongan I : Perusahaan yang digerakkan dengan kekuatan mekanis tidak lebih dari 15 PK sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 2. Perusahaan Golongan II : Perusahaan yang digerakkan dengan kekuatan mekanis lebih dari 15 PK sampai dengan 25 PK sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). 50
 3. Perusahaan Golongan III : Perusahaan yang digerakkan dengan kekuatan mekanis lebih dari 25 PK sampai dengan 50 PK sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). 75
 4. Perusahaan Golongan IV : Perusahaan yang digerakkan dengan kekuatan mekanis lebih dari 50 PK sampai dengan 75 PK sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). 75
 5. Perusahaan Golongan V : Perusahaan yang digerakkan dengan kekuatan mekanis lebih dari 75 PK sampai dengan 100 PK sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). 100
 6. Perusahaan Golongan VI : Perusahaan yang digerakkan dengan kekuatan mekanis lebih dari 100 PK sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). 150
- c. Perusahaan yang mempunyai dampak gangguan pencemaran yang lebih besar sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- (3) Untuk biaya penggantian setiap plat Nomor Izin Tempat Usaha dan atau Izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) dikenakan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Bagi pemegang Izin Tempat Usaha atau Izin Undang-undang Gangguan (HO) terjadi suatu kelambatan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan denda administratif ;
- (2) Besarnya denda dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Keterlambatan daftar ulang kurang dari 3 (tiga) bulan dikenakan denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dan di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 100 % (seratus persen) dari retribusi yang ditetapkan ;
 - b. Keterlambatan daftar ulang lebih dari 1 (satu) tahun dikenakan pencabutan izin.

Pasal 10

Untuk setiap pengajuan permohonan dan pendaftaran ulang Izin Tempat Usaha dan atau Izin Undang-undang Gangguan (HO) dikenakan uang leges sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pungutan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini baik administrasi maupun tehnik pemungutannya dilaksanakan di bawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 10 Peraturan Daerah ini, adalah merupakan Pendapatan Asli Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

SANKSI DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 3 dan pasal 5 ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selam-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Disamping ketentuan sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada pemegang izin dikenakan sanksi pencabutan izin dan atau penutupan tempat usahanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan 14 Undang-undang Gangguan (HO) ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 13

Apabila suatu tempat usaha menimbulkan polusi atau gangguan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain oleh Penyidik Umum, Penyidik atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 15

Semua Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) yang dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Jombang, 22 Januari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

ttd.

ttd.

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Agustus 1994 Nomor 444/P Tahun 1994.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd.

Drs. MOH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 4 TAHUN 1994

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO) DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam usaha untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan khususnya dunia usaha, maka pembinaan dunia usaha perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh.

Untuk itu Pemerintah perlu menciptakan iklim yang sehat dalam rangka deregulasi dan debirokratisasi.

Tujuan pemberian izin tempat usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) tidak semata-mata diarahkan untuk menertibkan tempat usaha saja, tetapi lebih dari pada itu ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap keamanan dan kelestarian lingkungan hidup.

Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan, yang merupakan ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan terhadap masyarakat dapat ditingkatkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 2 : cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud tempat usaha dalam pasal ini adalah semua tempat usaha yang patut diduga tidak menimbulkan bahaya, kerusakan atau gangguan, antara lain tempat usaha toko-toko buku, toko palen (toko kelontong).
- Pasal 3 ayat (2) : cukup jelas.
- Pasal 4 s/d Pasal 6 : cukup jelas.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang tahun 1994 Seri B tanggal 31
Agustus 1994 Nomor 4/ B.


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs. ARIFUDDIN SAHABU
Pembina Tingkat I
NIP. 510 040 526

Sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah



Drs. H.M. CHOLIL MANSYUR, SH
Pembina
NIP. 010 068 764

- Pasal 7 ayat (1) : Yang dimaksud usaha masih berjalan ialah usaha yang masih melakukan kegiatan.
 - Pasal 7 ayat (2) : Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap tempat usaha dan izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO) harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
 - Pasal 7 ayat (3) : cukup jelas.
 - Pasal 8 s/d 12 : cukup jelas.
 - Pasal 13 : Untuk tempat usaha sebagaimana dimaksud pasal ini harus memperhatikan ketentuan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan.
 - Pasal 14 s/d 17 : cukup jelas.
-